

PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU DALAM
OPTIMALISASI TERMINAL PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH



OPI PURTEKASARI
NIM. 1811150076

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU DALAM
OPTIMALISASI TERMINAL PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**Opi Purtekasari
NIM. 1811150076**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2022 M/ 1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kaden Fatmahan Pagardewa Pp. (0736) 51276.51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Sketsa yang ditulis oleh Opi Partekasari, NIM.181150076 dengan judul "Peran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dalam Optimalisasi Terminal Perpektif Fiqh Syariah". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Telat diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syariah UINPAS Bengkulu.
 Bengkulu, April 2022
 Pembimbing I,
 Pembimbing II

(Signature)

Dr. H. John Rebedi, SH, M.Hum
 NIP. 96205031986031004

(Signature)
Elly Mike, M.H
 NIP. 108811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**
Alamat: Jl. Raden Fatah, Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu

PENGESAHAN
Skripsi disusun oleh Opi Partekasari, NIM 1811150076 yang berjudul:
**Peran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Dalam Optimalisasi Terminal
Perpektif Fiqh Siyasah**, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Dan dinyatakan lulus dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada
Hari, Tanggal: Selasa, 20 Juli 2022
Dan dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, Agustus 2022
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwartin, M.A.
NIP: 19690402199903004

Ketua
Dr. H. John Kenedi, S.H., M. Hum
NIP: 196205081986031004

Tim Sidang Munaqasah
Sekretaris
Wery Gusmansyah, M.H.
NIP: 198202122011011009

Penguji I
Dr. Rohmadi, M. Ag.
NIP: 197103201996031001

Penguji II
Hfanyah Putra, M. Sos.
NIP: 199003312019031005

MOTTO

**"kesuksesan Bukanlah Kunci Dari Kebahagiaan ,Sebaliknya
Kebahagiaan Adalah Kunci Dari Kesuksesan"**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah Ayat 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rezeki dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir (skripsi).
2. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Elson Hartono dan ibunda tersayang Esruliana ,yang senantiasa mendo'akan ,mendukung dan selalu memberi semangat serta nasihat,menyayangi serta mengasihi dengan penuh rasa cinta .
3. Kepada kakak Oci Elisan Toro dan adikku tersayang Olevia Tronita serta keponakanku tercinta Agita azara,yang selalu mendukungku dan memberikan warna di hidupku.
4. Kepada keluarga besarku yang selalu mendukungku.
5. Kepada Teman –teman (Andika,Enta, Oktavia, Jayan, Revi, Desmi, Regi, Agung, Lahumin) yang telah memberikan semangat dan selalu ada selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Sahabat terdekatku papok (Delva wosika) yang telah memberikan dukungan, dorongan ,dan semangat ,yang selalu menjadi pendengar setia keluh kesah ku dan turut menemani hari-hariku.
7. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2018 Hukum Tata Negara kelas C yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Pembimbing I saya, pak Dr.H.John Kenedi,SH.M.Hum dan pembimbing II saya, ibu Etry Mike .M,H yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul **“Peran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Dalam Optimalisasi Terminal Perspektif Fiqh Siyasah”**, adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing,
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama Dosen Pembimbing Skripsi ini.
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Opi Purtekasari
NIM.1811150076

ABSTRAK

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU
DALAM OPTIMALISASI TERMINAL PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH** oleh Opi Purtekasari NIM 1811150076

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu (2) Bagaimana Kajian Fiqh Siyasa Terhadap Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui Kajian Fiqh Siyasa Terhadap Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Dinas Perhubungan, Supir Angkot Kota Bengkulu, Pedagang Kaki Lima Terminal, dan Pemilik Loket Bus. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Melihat bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam optimalisas fungsi Terminal di Kota Bengkulu, peneliti menggunakan tiga indikator yang pertama Perumus Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan, kedua penerapan dan pelaksana, ketiga Peran Sektor Publik. Pertama perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan, Peran yang belum berjalan dengan baik ini dikarenakan masih terdapat permasalahan mengenai program-program mengenai optimalisasi fungsi terminal. Kedua penerapan dan pelaksana Dinas Perhubungan Kota Bengkulu belum melakukan upaya yang berarti untuk mengoptimalkan fungsi Terminal di Kota Bengkulu, ketiga peran sektor publik Dinas Perhubungan belum melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap Terminal. Fiqh Siyasa yaitu seorang pemimpin harus amanah dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya yang terdapat didalam QS. An-Nisa: ayat 58.

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia-akhirat dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran seorang pemimpin dalam konsep Al-Ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar Syari'ah.

Kata kunci: *Terminal, Dinas Perhubungan dan Fiqh Siyasah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Terminal Di Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah”.

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Zulkarnian Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A. Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.
4. Ibu Etry Mike, MH. selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya amin.
5. Ibu Nenani Julir, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu sabar dengan keluhan tiap semesteran dan selalu mengingatkan agar ngaji dan belajarnya ditingkatkan lagi.
6. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan sebagai kakak yang telah memberikan motivasi, semangat, dan mengajak untuk perubahan atas sikap yang salah selama ini, sekali lagi

terima kasih bapak, semoga bapak terus menjadi seorang pemimpin yang saya teladani amin.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
9. Ayah Ibu dan Ibu tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, doa dan dana buat penyusunan skripsi ini, dan tidak ada rasa marah ketika saya melawan dan merajuk karna ingin sesuatu, sekali lagi terima kasih ibu dan ayah yang telah memberikan kasih dan sayang semoga Allah selalu mempermudah rezeki kepada kalian amin.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya dan semoga tali silaturahmi tidak putus sampai di bangku kuliah saja tetapi terus sampai kapapun.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2022

Opi Purtekasari
NIM. 1811150076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Good Governance.....	19
B. Konsep Pelayanan Publik.....	25
C. Teori Fiqih Siyasah	29
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu	40
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkatah Dinas Perhubungan Kota Bengkulu	41
C. Struktur Dinas Perhubungan Kota Bengkulu	63
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu	64

B. Kajian Fiqih Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu	76
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi umum memegang peranan penting bagi manusia baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, timbul tuntutan untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi agar pergerakan manusia dapat berlangsung secara aman, nyaman, teratur, dan lancar serta efisien dari segi waktu maupun biaya. Salah satu solusinya adalah menyediakan jalur transportasi darat yang mempunyai efisiensi tinggi terutama dalam hal kecepatan, biaya yang murah dan dapat mengangkut dalam jumlah yang banyak.

Mobilitas masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan transportasi umum terutama transportasi darat sebagai transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat yang mendukung untuk digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik salah satunya adalah penyediaan terminal angkutan penumpang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terminal adalah pengkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta pemindahan moda angkutan.¹

Kemudian diperjelas kembali dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

moda angkutan.² Lokasi Terminal Penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik kordinat.

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang.³ Berdasarkan fungsi inilah sebuah terminal diharapkan dapat melayani setiap pengguna terminal dalam hal ini penumpang angkutan umum dan sopir angkutan umum yang menggunakan jasa pelayanan terminal.

Dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 2 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.⁴ Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bengkulu yang mempunyai kewenangan

² Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan

³ Dirjen Perhubungan Darat Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur, 2002

⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 2

dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik di Terminal di Kota Bengkulu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan pengelolaan Terminal tipe B dan C di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kota.

Kegiatan perhubungan di Kota Bengkulu terus meningkat seiring dengan laju perdagangan dan industrialisasi yang semakin pesat serta aktivitas dari penduduk itu sendiri. Dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat melalui otonomi daerahnya, Kota Bengkulu mengeluarkan Peraturan Walikota Bengkulu terkait dengan bidang perhubungan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.

Dinas Perhubungan selaku unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perhubungan yang mana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah. Dinas Perhubungan selaku penyelenggara dan pengelola tata perhubungan mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan sistem transportasi yang ada di Kota Bengkulu. Ini diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, pada pasal 4 dan 5 yang berbunyi:⁵

Pasal 4

UPTD Terminal mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas dibidang perhubungan.

⁵ Peraturan Walikota Bengkulu No 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, pada pasal 4 dan 5

Pasal 5

UPTD Terminal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional terminal angkutan penumpang.
2. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang terminal.
3. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.
4. pemungutan retribusi terminal;
5. pengaturan lalu lintas kendaraan dalam terminal.
6. penataan loket dan kios dalam terminal.
7. pelayanan kendaraan umum dan angkutan pedesaan serta angkutan kota.
8. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
9. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
10. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan peraturan di atas pihak Dinas Perhubungan perlu membangun dan menyelenggarakan terminal sebagai prasarana mendukung adanya kegiatan transportasi perhubungan darat di Kota Bengkulu. Dalam mendukung pelaksanaan angkutan jalan di Kota Bengkulu memiliki beberapa terminal ialah terminal Betungan, terminal Panorama, terminal Air Hitam, dan terminal Air Sebakul, terminal di Kota Bengkulu merupakan terminal penumpang tipe A dan C, terminal tipe C di Kota Bengkulu memiliki fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan. Dalam pengelolaan terminal tipe C yang bertanggung jawab ialah pemerintah Kota Bengkulu. Sedangkan terminal penumpang tipe A di Kota Bengkulu memiliki fungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) atau angkutan lintas batas negara, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi

(AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Dalam pengelolaan terminal tipe A yang bertanggung jawab ialah pemerintah pusat akan tetapi dalam pengelolaan dilimpahkan kewenangannya ke Pemerintah Daerah.⁶

Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa masih banyak sekali permasalahan yang terjadi terkait dengan peran Dinas Perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal sebagai pengelola, pengawas, penertiban yang belum berjalan secara optimal. Pertama, pengoperasian terminal yang sudah berlangsung lama sering menuai respon negatif dari para pengguna jasa terminal, kondisi terminal hingga sekarang mengalami keadaan yang terlihat kurang optimal karena kurangnya angkutan dan calon penumpang yang masuk kedalam terminal. Kondisi itu menyebabkan banyak kios-kios yang dipersiapkan sebagai fasilitas penunjang ditinggalkan pemiliknya atau dibiarkan kosong begitu saja. Kedua, di terminal yang ada dikota Bengkulu banyak dijadikan tempat ajang portitusi seperti di terminal betungan dan terminal air seabakul, yang mana hampir setiap malam banyak dijadikan tempat pelacuran, minum-minuman keras dan hal negatif lainnya.

Ketiga, keengganan sebagian besar bus dan mobil penumpang (minibus) untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal yang akhirnya menimbulkan suatu masalah dimana minibus melakukan pengangkutan penumpang yang bukan pada tempat yang telah ditentukan, serta masih beroperasinya angkutan liar yang berupa mobil penumpang minibus ber plat hitam. Dalam hal menaikkan-turunkan penumpang para pengemudi bus yang didukung oleh pengusaha Perusahaan Otobus (PO) lebih memilih untuk melakukannya di agen penjualan tiket masing-masing. Bagi

⁶ <https://nasional.kontan.co.id/news/pemda-masih-harus-mengelola-terminal-tipe-a> (diakses 06 April 2022)

pengemudi mobil angkutan minibus lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang jalan Betungan sampai jalan Sungai Hitam, bahkan para pengemudi mobil penumpang minibus bisa langsung menjemput atau mengantar penumpang langsung di kediaman penumpang walaupun berhadapan dengan resiko tertangkap petugas dan diberikan tilang. Empat, ialah kurangnya minat masyarakat untuk ke terminal mencari kendaraan umum dikarenakan faktor jauh dari pemukiman kemudian lebih memilih transportasi online yang menyebabkan angkot-angkot menjadi sepi dan jarang untuk ke terminal.

Dalam kajian fiqh siyasah terhadap peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota Bengkulu, fiqh siyasah mengkaji tentang ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Untuk dapat mewujudkan kinerja optimalisasi fungsi terminal oleh dinas perhubungan diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat diwujudkan dan yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan optimalisasi fungsi terminal, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Banyak sekali ayat-ayat al-qur'an yang menyerukan tentang pentingnya keadilan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang adil terdapat didalam Qs. an-nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِّي
أَوْ قَبِيلًا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُا ۖ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁷

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin (*ulil amri*) maka diharapkan kesadaran dalam konsep al-ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar syari'ah dapat diturunkan asas reponsivitas dalam pemberian pelayanan, reponsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sepenuhnya dapat dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara.⁸ Kinerja yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Adapun ayat yang mengatur tentang tanggung jawab seseorang pemimpin yaitu terdapat didalam Qs.An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu

⁷ Qs. An-Nisa ayat 135

⁸ Khusnul Zannah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang (Studi Terminal Raja Basa Tipe A)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁹

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Faktor-faktor pelaksanaan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota Bengkulu, optimalisasi fungsi terminal adalah datang dari aturan yang berdasarkan undang-undang dan dipatuhi oleh pemimpin. Amanah merupakan tanggung jawab atau pelimpahan kewenangan karena kekuasaan bersumber dari Allah SWT artinya optimalisasi fungsi terminal oleh dinas perhubungan harus mampu mengelola dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Amanah atau tanggung jawab tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT termasuk dalam penyediaan fasilitas terminal penumpang yang aman, nyaman dan sesuai dengan harapan penumpang di terminal. Pelaksanaan optimalisasi fungsi terminal oleh dinas perhubungan masih kurang efektif jika dilihat dari peraturan perundangan, Hal itu terjadi karena kurang maksimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan, fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada di terminal yang ada di kota Bengkulu kurang terpenuhi, kemudian belum ramah terhadap penumpang khusus seperti kaum difabel, banyak dijadikan

⁹ Qs.An-Nisa ayat 58

tempat mesum, minum-minuman keras dan kondisi terminal yang kurang layak dan jauh dari permukiman warga.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis mengangkat judul Skripsi dengan judul **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU DALAM OPTIMALISASI TERMINAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Oleh sebab itu, terdapat empat fungsi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitin-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama tesis Dadi Muradi, Pascasarjana Magister Perencanaan Pembangunan wilayah dan kota Universitas Diponegoro Semarang 2005, dengan judul Pemanfaatan terminal angkutan umum regional terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah kota pangkal pinang, perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih membahas faktor penyebab kurang maksimalnya pemanfaatan terminal angkutan umum regional di kota pangkal pinang, kemudian penahasannya selanjutnya ialah tentang arahan pemanfaatan terminal angkutan umum regional tersebut, terkait dengan kebijakan wilayah kota pangkal pinang. penulis membahas membahas tentang peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota Bengkulu perspektif fiqh siyasah, dalam hal ini penulis ingin membahas tentang permasalahan terminal yang ada di kota Bengkulu sampai saat ini banyak yang tidak beroperasi dan banyak fasilitas yang disalahgunakan oleh masyarakat, serta angkutan umum yang beroperasi jarang ingin masuk ke dalam terminal. Persamaanya ialah Sama-sama membahas tentang optimalisasi fungsi terminal.

Kedua skripsi Amirudin/ Fakultas Hukum/ Universitas Hasanuddin Makassar 2016, dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya, perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai, pelaksanaan pengawasan pengelolaan terminal regional daya, kemudian pembahasan selanjutnya ialah apakah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi optimalisasi fungsi terminal, penulis membahas membahas tentang peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota Bengkulu perspektif fiqh siyasah, dalam hal ini penulis ingin membahas tentang permasalahan terminal yang ada di kota Bengkulu sampai saat ini banyak yang tidak beroperasi dan banyak fasilitas yang disalahgunakan oleh masyarakat, serta angkutan umum yang beroperasi jarang ingin masuk ke dalam terminal. Persamaanya ialah Sama-sama membahas tentang optimalisasi fungsi terminal.

Ketiga jurnal Cornelia Ngura Bae, Aji Ratna Kusuma, Bambang Irawan/ eJournal Administrasi Negara, dengan judul Peran dinas perhubungan pemerintah provinsi Kalimantan timur dalam optimalisasi fungsi terminal telihan di kota bontang, perbedaannya ialah peneliti terdahulu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan peran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam optimalisasi fungsi Terminal Telihan di Kota Bontang dan untuk megidentifikasi faktor-faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam mengoptimalkan fungsi Terminal Telihan di Kota Bontang, penulis membahas membahas tentang peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota Bengkulu perspektif fiqh siyasah, dalam hal ini penulis ingin membahas tentang permasalahan terminal yang ada di kota Bengkulu sampai saat ini banyak yang tidak beroperasi dan banyak fasilitas yang disalahgunakan oleh masyarakat, serta angkutan umum yang beroperasi jarang ingin

masuk ke dalam terminal. Persamaanya ialah Sama-sama membahas tentang optimalisasi fungsi terminal.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas yang berhubungan langsung dengan pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁰ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan optimalisasi fungsi terminal.

b. Pendekatan Penelitian

penelitian dalam memecahkan isu hukum Untuk m pendekatan tertentu -hukum memerlukan pendekatan ntuk menyusun argumen yang sebagai dasar pijakan u Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang .tepat digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai :berikut¹¹

- 1) *Statute*) Undangan-Pendekatan Perundang (*Approach*)
- 2) (*Historical Approach*) Pendekatan Historis
- 3) *Comparative*) Pendekatan Perbandingan (*Approach*)
- 4) (*Conceptual Approach*) Pendekatan Konseptual

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa

¹⁰ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 1

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarata: Prenadamedia Group, 2005, h 133

-pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang dilakukan Pendekatan ini .(*Statute Approach*) Undangan Undangan -dengan cara mengkaji peraturan Perundang yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan Undangan -yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian ang, Und-Undang Dasar dengan Undang-antara Undang -Undang yang satu dengan Undang-atau antara Undang .Undang yang lain¹²

Undangan adalah -Pendekatan Perundangan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua dan regulasi anundang-ndangperu ketentuan peraturan akan diteliti. yang berhubungan dengan isu hukum yang Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan yang berhubungan dengan -peraturan isu yang dihadapi yang telah di -tema/masalah dan isu .m tetapundangkan dan telah mempunyai kekuatan huku

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 1 Januari - 30 Februari 2021 dan dilakukan di Kota Bengkulu tepatnya di Dinas Perhubungan. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa dalam optimalisasi fungsi terminal masih banyak permasalahan diantaranya, supir yang jarang masuk kedalam terminal, ketika malam dijadikan tempat portitusi, minum-minuman keras, oleh karena itu penulis ingin meneliti dengan permasalahan tersebut.

3) Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada

¹² ,...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP 24 h

permasalahan yang akan diteliti.¹³ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang tepat sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah

Tabel 1.1

No	Nama	Jabatan
1	Hendri Kurniawan	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
2	Atep Setiawan	Supir Angkot Kota Bengkulu
3	Yayan Khoirul	Supir Angkota Kota Bengkulu
4	Dayat Rimawan	Pedagang Kaki Lima Terminal
5	Robi Dermawan	Pedagang kaki Lima Terminal
6	Asep Maulana	Pemilik Loket Bus

4) Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁴ Jenis bahan hukum dapat

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h 90

¹⁴ Jakarta: Prenadamedia Group, *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki h. 181, 2005

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Data Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah

b. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku prinsip -buku teks berisi mengenai prinsip teks karena pandangan klasik -dasar ilmu hukum dan pandangan .para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi¹⁵Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan :meliputi

- 1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- 2) .Jurnal ilmiah
- 3) rtikel ilmiahA

c. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap :yaitu ,bahan hukum primer dan sekunder

¹⁵ *Hukum Penelitian* ,Peter Mahmud Marzuki..., h 182

- 1) .kumuKamus h dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) wikipedia ,situs di Internet seperti ensiklopedia-Situs dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang .dikaji

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian.¹⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara berkaitan dengan penelitian itu, wawancara yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung mengenai masalah tentang peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota Bengkulu perspektif siyasaH dusturiyah, penelitian menggunakan

¹⁶ h ,...mukuHitianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP 21

landasan peraturan perundang-undangan, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumen

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan

¹⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 127

¹⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h 184

¹⁹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Peran, Teori Optimalisasi, dan Teori Fiqh Siyasah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaiman Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu.

BAB V. Dalam BAB ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*good governance*).²⁰ Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Good Governance* merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep "*good governance*" dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.²¹

²⁰ Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Kedua Edisi revisi*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012, h 2

²¹ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 2

United Nation Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul; “*Governance for sustainable human development*”, mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means by which state being of their population*”. “Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.²²

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman:

Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.²³

UNDP lebih jauh menyebutkan ciri *Good Governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber

²² Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 3

²³ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 3

daya pembangunan. *Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan.²⁴ Kedua unsur tersebutlah yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

2. Prinsip pemerintahan yang baik

Prinsip *Good Governance* menurut UNDP, Tahun 1997:²⁵

- 1) *Participation* (Partisipasi);
- 2) *Rule of law* (Kepastian Hukum);
- 3) *Transparency* (Transparansi);
- 4) *Responsiveness* (Tanggung Jawab);
- 5) *Consensus Orientation* (Berorientasi Pada Kesepakatan);
- 6) *Equity* (Keadilan);
- 7) *Effectiveness and Efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi);
- 8) *Accountability* (Akuntabilitas);
- 9) *Strategic Vision* (Visi Strategik).

Selain prinsip yang dikemukakan UNDP, dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga mengatur tentang prinsip atau asas dari pemerintahan yang baik yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme disebutkan asas umum penyelenggara negara yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan

²⁴ Sedarmayanti, *Good Governance...*, h 3

²⁵ Sedarmayanti, *Good Governance...*, h 3

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

- 3) Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- 4) Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- 5) Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- 6) Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari asas umum pemerintahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, pemerintahan harus berprinsip demokrasi pula agar segala hal yang dilakukan pemerintah dapat diawasi dan dikritik oleh masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan umum.

3. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Konsep pemerintahan yang baik di Indonesia sesungguhnya sudah mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah membuat modul baru untuk mensosialisasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diawali dengan pembahasan konsep *Good Governance* dan telah lama disosialisasikan di berbagai kantor pemerintahan, dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.²⁶

Walaupun aparat pemerintah sudah cukup memahami bahwa untuk masa yang akan datang, peran mereka akan berubah, namun yang menjadi masalah besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman *Good Governance* dengan kemauan untuk berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isu *Good Governance* di lingkungan pemerintah sudah mengemuka, tetapi dalam praktek masih sangat terbatas.²⁷

Kinerja pelayanan publik yang buruk merupakan hasil dari kompleksitas permasalahan yang ada di tubuh birokrasi antara lain: tidak adanya sistem insentif, buruknya tingkat diskresi atau pengambilan inisiatif yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan petunjuk pimpinan dalam menjalankan tugas pelayanan. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah digerakan oleh peraturan dan anggaran, dan bukan digerakan oleh misi. Adanya budaya paternalisme yang tinggi, artinya

²⁶ Sedarmayanti, *Good Governance...*, h 6

²⁷ Sedarmayanti, *Good Governance...*, h 6

aparatus menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan memprioritaskan kepentingan masyarakat.²⁸

Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi diperlukan peningkatan mutu profesionalisme sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan pegawai negeri sipil, salah satunya melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yang mengacu pada kompetensi jabatan.²⁹

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.³⁰

Kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diatur dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

²⁸ Sedarmayanti, *Good Governance...*, h 7

²⁹ Sedarmayanti, *Good Governance...*, h 10

³⁰ Sedarmayanti, *Good Governance...*, h 10

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yaitu:

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat juga ketentuan yang mewajibkan pemerintah menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang menyebutkan dalam Pasal 3 huruf f tentang tujuan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu “melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapakan AUPB”. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah khususnya pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar terciptanya pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Konsep Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk

kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa: "Pelayanan adalah Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Gronroos dalam Ratminto : "Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudnya untuk memecahkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan".³¹

Sedangkan Moenir, "Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses, sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat". Lebih lanjut Moenir menerangkan bahwa, Pelayanan umum yang didambakan adalah kemudahan dalam mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan yang wajar, perilaku yang sama tanpa pilih kasih dan perlakuan yang jujur dan terus terang. Disamping itu, juga menambahkan bahwa kelancaran pelayanan hak-hak tergantung pada kesediaan para petugas terhadap kewajiban yang dibebankan, sistem, prosedur, dan metode yang memadai, pengorganisasian tuga pelayanan yang tuntas, pendapatan petugas atau pegawai yang cukup untuk

³¹ Ratminto, *Manajemen Pelayanan disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's dan standar pelayanan minimal*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005, h 2

kebutuhan hidupnya, kemampuan atau keterampilan pegawai, dan sarana kerja yang memadai.³²

Menurut Sinambela, "Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan ,dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik". Pelayanan adalah serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud ,cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut".³³

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan.

2. Azas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan sebagai berikut:³⁴

a) Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b) Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³² Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h 47

³³ Poltak Lijan Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h 5

³⁴ Ratminto, *Manajemen Pelayanan...*, h 19

c) Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d) Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

e) Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

f) Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip yaitu:

- 1) Kesederhanaan, prosedur /tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan mencakup beberapa hal antara lain:
 - a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan umum.
 - b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran.
- 3) Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

- 4) Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- 5) Rasa aman. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- 6) Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- 8) Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana prasarana kerja yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telematika.
- 9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah serta memberikan pelayanan yang ikhlas.

Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

C. Teori Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam al-qu’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah fiqih

adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.³⁵ Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, al-qur'an dan as-sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai Islam.

Fiqh sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum Islam partikular dan praktis yang di-istinbath dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Abdul Halim Uways, fiqh yang merujuk kepada dalil-dalil *qath'i* akan melahirkan fiqh statis, sedangkan jika merujuk kepada dalil-dalil yang *zhanni*, fiqh menjadi dinamis.

Fiqh juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*)

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2008, h 13

syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi fiqh di bidang *furu'* (cabang-cabang/ partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu fiqh terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur *furu'*. Karena itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.³⁶ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-ayat al-qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan *syara'* demi terciptanya kemashlahatan.³⁷

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah...*, h 26

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah...*, h 26

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan".³⁸ Dari pengertian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu: a) Pengaturan kehidupan bermasyarakat; b) Pengendalian negara; c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara; d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara; e) Pengaturan hubungan antar negara; f) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.³⁹

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁴⁰ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*;
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah...*, h 27

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah...*, h 27

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008, h 10

- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁴¹

Berdasarkan penegrtian etimologi dan terminologi di atas dapat ditarik keimpulan bahwa Fiqh Siyasa adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Literatur fiqh siyasa sesungguhnya dikenal dengan dua jenis siyasa. Pertama, siyasa *syar'iyah* yaitu siyasa yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasa *wadh'iyah* yaitu siyasa yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Siyasa *syar'iyah* dan siyasa *wadh'iyah* hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti *ara'ahl basher* atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, *al'urf (uruf)*, *al'adah (adap)*, *al-tajarib* (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

⁴¹ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2011, h 28-29

Setiap produk siyasah syar'iyah pastilah Islami. Namun tidak demikian dengan siyasah *wadh'iyah*. Siyasah *wadh'iyah* sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap siyasah *wadh'iyah* pasti tidak Islami. Siyasah *wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah *syar'iyah* selama memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

- a) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam;
- b) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c) Tidak memberatkan masyarakat;
- d) Untuk menegakkan keadilan;
- e) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan;
- f) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah syar'iyah dan siyasah *wadh'iyah* juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. Siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah *wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara

yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.⁴² Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip fiqh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari al-qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.⁴³

2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqh Siyasah

Setiap ilmu pastinya mempunyai objek dan bidang bahasanya, begitu pula dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. Fiqh siyasah memiliki

⁴² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, Jakarta, 1994, h 2

⁴³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, h. 20

persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah *syar'iyah*, yakni sama-sama merupakan produk *ijtihad*. Fiqh berbeda dengan fiqh siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya.

Kajian fiqh siyasah sangatlah kuat dan umum, termasuk didalamnya megkaji tentang fiqh siyasah. Sementara kajian fiqh siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy meyakini, objek-objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian pentafsiran itu dengan jiwa *syari'ah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu mash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah* amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁴⁴

Objek kajian Fiqh Siyaasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

⁴⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, h 27-28

- a) Hak-hak individu dalam bernegara;
 - b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
 - c) Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
 - d) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
 - e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
 - f) Pelaksanaan demokrasi politik;
 - g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
 - h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.⁴⁵
3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqih Siyasa

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan *Qaidah fiqh*. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syara' menetapkan prinsip-prinsip kuliayah yaitu:

- a. Semua yang megandung madlarat harus di jauhi atau di hilangkan
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip:

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*..., h. 36

- 1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.
 - 2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.
- a. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.
 - b. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.⁴⁶

Menurut Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala Negara menurut Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu:

- a. Adil dengan segala persyaratannya;
- b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan;
- c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;

⁴⁶ Asjmundi A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h 3-4

- d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya;
- e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan;
- f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh;
- g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.⁴⁷

⁴⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cetakan ake-4, Jakarta: Kencana, 2009, h 70-71

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Visi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan sebagai upaya mewujudkan arah, peranan dan kewenangan serta Tupoksi Dinas, maka ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, yaitu :

“Terwujudnya Perhubungan, Yang Lancar, Tertib dan Aman (Lantera) dalam mendukung Bengkulu yang Bahagia dan Religgius”.

Hal ini pengertian bahwa dengan semua perilaku transportasi yang ada bisa disiplin dan mentaati peraturan yang berlaku maka akan terwujud lalu lintas yang lancar, tertib, aman dan nyaman sehingga kondisi ini akan mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu.

Misi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Sedangkan misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan menyukseskan pembangunan di Kota Bengkulu, maka Dinas Perhubungan melaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan, Keselamatan dan Kelancaran Perhubungan dalam Kota Bengkulu
2. Meningkatkan Jaringan Transportasi dalam Kota Bengkulu
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kota Bengkulu

4. Meningkatkan Penerangan Jalan Umum Dalam Kota Bengkulu⁴⁸

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi Bidang Perhubungan, sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diserahkan (desentralisasi) dan yang diperbantukan Kepala Daerah Kota Bengkulu, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴⁹

2. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kota Bengkulu memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut :⁵⁰

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perhubungan.
- b. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
- c. Penganalisaan dan pengawasan dampak lalu lintas.
- d. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perhubungan
- e. Pelaksanaan pelayanan urusan perhubungan.
- f. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- g. Pengawasan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perhubungan
- i. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan dan

⁴⁸ Renstra Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tahun 2019-2023, h 2-3

⁴⁹ Renstra Dinas Perhubungan ..., h 10

⁵⁰ Renstra Dinas Perhubungan ..., h 4-20

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Bengkulu di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bengkulu melalui Sekretaris Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu sebagai berikut

Adapun tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas Perhubungan

- a. Tugas dan Fungsi: Membantu Walikota Bengkulu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan di Kota Bengkulu.
- b. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Perhubungan.
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
- d. Penganalisaan dan Pengawasan Dampak Lalu Lintas.
- e. Pelaksanaan Penegakkan Hukum di Bidang Perhubungan.
- f. Pelaksanaan Pelayanan Urusan Perhubungan.
- g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Perhubungan.

- i. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di Bidang Perhubungan.
- j. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris

Tugas:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program dinas perhubungan.
 - b. Pemahaman Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas.
 - c. Pengendalian surat masuk dan surat keluar serta konsep surat dari bidang-bidang UPTD.
 - d. Pengaturan, pemeliharaan dan pengamanan inventaris kantor
 - e. Penyusunan rencana keperluan peralatan dan perlengkapan kantor berdasarkan kebutuhan sekretariat bidang-bidang serta UPTD.
 - f. Pelaksanaan Koordinasi pada Dinas atau Instansi terkait.
 - g. Pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.
 - h. Penyusunan dan Penyampaian laporan pelaksanaan tugas sekretariat.
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku

- agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
 - c. menyusun rencana kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta usulan perubahan dan penyesuaian anggaran sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih terarah dan terukur.
 - d. menyusun kegiatan operasional sesuai ketentuan yang berlaku untuk menerapkan kebijakan operasional dalam program pelaksanaan penyusunan program dan anggaran.
 - e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan,

- pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan keuangan berjalan tertib dan lancar.
- g. melaksanakan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur, dan taspen pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran penerima gaji, tunjangan, uang lembur dan taspen Pegawai.
 - h. melakukan perhitungan, penagihan, penyetoran PPn/PPh sesuai ketentuan yang berlaku agar penyetoran PPn/PPh dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.
 - i. melayani pemeriksaan keuangan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu oleh aparaturngawas fungsional sesuai ketentuan yang berlaku agar pemeriksaan berjalan lancar.
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas.
 - k. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.

- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. mengelola ketatausahaan naskah dinas meliputi penerimaan, pendistribusian, ekspedisi, pengagendaan, pengadministrasian, pengarsipan, inventaris barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang tertib administrasi.
- d. mengelola urusan rumah tangga Dinas Perhubungan Kota Bengkulu meliputi

keprotokolan, dokumentasi, kebersihan, ketertiban, kenyamanan, tata ruang, pemeliharaan barang sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan urusan rumah tangga berjalan baik.

e. mengolah data/informasi/statistik yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan urusan penyiapan data/informasi/statistik berjalan baik.

f. mengelola urusan kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bengkulu meliputi:

- 1) melaksanakan penatausahaan administrasi pegawai.
- 2) mengelola pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, sumpah pegawai, ujian dinas, promosi, mutasi, penghargaan, pemberhentian, pensiun.
- 3) pembuatan kartu Taspen, Karpeg, Karis, Karsu.
- 4) membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Sasaran Kerja Pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

g. mengolah daftar hadir pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk melihat tingkat kehadiran dan disiplin pegawai.

h. melaksanakan pengelolaan inventaris Dinas Perhubungan Kota Bengkulu meliputi penerimaan, pencatatan, pembukuan, pemasukan data kedalam sistem informasi barang, pencantuman kode barang, pemasangan Kartu Inventaris ruangan dan mengusulkan penghapusan inventaris barang sesuai

ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi barang.

- i. melakukan penatausahaan setiap keluar masuk barang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengontrol jumlah barang yang masuk maupun keluar.
- j. melakukan pemeliharaan dan perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku agar barang tetap terawat dengan baik.
- k. melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris dan perubahan status barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku untuk melihat kelayakan kondisi barang.
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas.
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

III. Bidang Pengendalian Operasional dan Transportasi

- a. Bidang Pengendalian Operasional dan Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan Pengendalian Operasional dan Transportasi di bidang Perhubungan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bidang Pengendalian Operasional dan Transportasi mempunyai tugas fungsi:
 - 1) penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pengendalian operasional dan transportasi.
 - 2) pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) pelaksanaan kegiatan pemilihan awak kendaraan umum teladan.
 - 4) pelaksanaan, intensifikasi potensi pendapatan asli daerah bidang pengendalian operasional dan transportasi darat dan laut.
 - 5) pelaksanaan pembinaan terhadap asosiasi bidang pengendalian operasional dan transportasi darat dan laut.
 - 6) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan.
 - 7) pelaksanaan terhadap proses dan prosedur penertiban perizinan pada bidang pengendalian operasional dan transportasi.
 - 8) monitoring dan evaluasi pengawasan terhadap proses dan prosedur penertiban perizinan pada bidang pengendalian operasional dan transportasi.
 - 9) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.

- 10) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian operasional dan transportasi
 - 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Bidang Pengendalian Operasional dan Transportasi terdiri atas:
- 1) Seksi Pengendalian dan Operasional.
 - 2) Seksi Transportasi Darat.
 - 3) Seksi Transportasi Laut.
- d. Seksi Pengendalian dan Operasioanal mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Operasional sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
 - 2) mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
 - 3) mengendalikan dan mengawasi operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kota

- sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih tertib.
- 4) memberikan rekomendasi lembaga pendidikan dan latihan pengemudi sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih tertib.
 - 5) menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kota sesuai ketentuan yang berlaku agar pengguna jalan lebih tertib.
 - 6) melaporkan kecelakaan lalu lintas dan atau yang menjadi isu kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk di tindak lanjuti agar data kecelakaan lalu lintas terinventarisasi.
 - 7) memeriksa kendaraan di jalan raya sesuai kewenangannya untuk menjaga tertib lalu lintas.
 - 8) melaksanakan penyidikan pelanggaran undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Bengkulu bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kewenangannya

- untuk meningkatkan tertib lalu lintas.
- 9) melaksanakan tugas bantuan pengaturan dan pengamanan di jalan tertib lalu lintas.
 - 10) menyiapkan bahan koordinasi unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.
 - 11) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi operasional dan angkutan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.
 - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

e. Seksi Transportasi Darat mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Transportasi Darat sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksana kegiatan

lebih terarah dan berjalan lancar.

- 2) mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 3) menyusun jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan diwilayah pelayanannya dalam kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelayanan berjalan lancar.
- 4) menyiapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan orang yang wilayah pelayanannya dalam Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelayanan berjalan lancar.
- 5) memproses izin trayek, izin operasi angkutan orang, tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.

- 6) memproses izin insidental angkutan orang dan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
- 7) memproses izin angkutan orang kendaraan tidak bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
- 8) memproses rekomendasi operasi kegiatan angkutan barang khusus sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
- 9) memproses izin usaha angkutan barang, serta mengatur dan menentukan bongkar muat barang dalam wilayah Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
- 10) menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- 11) menyiapkan bahan koordinasi dengan Unit

Kerja/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan lancar.

- 12) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Transportasi Darat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan.

f. Seksi Transportasi Laut mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Transportasi Laut sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- 2) menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas Seksi Transportasi Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

- 3) menetapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
- 4) menetapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan untuk pelabuhan sungai dan danau sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
- 5) memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha sebagai berikut:
 - a) angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kota.
 - b) usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kota.
 - c) usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
 - d) trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kota.
 - e) izin usaha penyelenggaraan angkutan

- f) penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
- g) usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
- h) memberikan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
- i) pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
- j) usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
- k) pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal
- l) pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengum
- m) pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- n) reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- o) izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.
- p) sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penerbitan izin
- q) menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
- r) menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam

daerah Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.

- s) menyiapkan bahan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan lancar.
- t) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Transportasi Laut sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.
- u) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

IV. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

- a. Bidang Sarana dan Prasarana perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyiapan, Sarana dan Prasarana perhubungan di bidang Perhubungan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 , Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang sarana dan prasarana perhubungan.
 - b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai bidang tugasnya.
 - c. penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang sarana dan prasarana.
 - d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perhubungan.
 - e. pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana perhubungan.
 - f. pelaksanaan pengadaan dan perawatan perlengkapan.

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan terhadap proses dan prosedur pengadaan sarana dan prasarana perhubungan serta perlengkapan jalan.
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
 - i. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana perhubungan.
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana perhubungan terdiri atas:
- 1. Seksi Penerangan Jalan.
 - 2. Seksi Perlengkapan Jalan.
 - 3. Seksi Pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- d. Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas:
- 1. menyusun rencana/program kegiatan seksi Penerangan Jalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
 - 2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas seksi penerangan jalan sebagai pedoman pelaksana kegiatan.
 - 3. melaksanakan survey dan pendataan terhadap lampu penerangan jalan umum dan lampu hias sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
 - 4. menyelenggarakan pengadaan lampu penerangan jalan umum dan lampu hias sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.

5. menyelenggarakan pengadaan suku cadang lampu penerangan jalan umum dan lampu hias sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
6. melaksanakan pemasangan dan pembangunan lampu penerangan jalan umum dan lampu hias sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
7. melaksanakan pemeliharaan/perawatan lampu penerangan jalan umum dan lampu hias sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelayanan.
8. melaksanakan pengawasan/monitoring lampu penerangan jalan umum dan lampu hias sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
9. menyiapkan bahan kordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas sesuai ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
10. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penerangan jalan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksana kegiatan.
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

e. Seksi perlengkapan jalan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana, program dan kegiatan seksi Perlengkapan Jalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas seksi perlengkapan jalan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. melaksanakan survey dan pendataan terhadap perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengadaan perlengkapan jalan.
3. menyusun daftar kebutuhan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih efektif dalam pengadaan perlengkapan jalan.
4. menyelenggarakan pengadaan dan pemasangan serta perawatan rambu lalu lintas, marka jalan, guard rail, deliniator, paku marka, cermin tikungan dan rambu pendahulu penunjuk jurusan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib lalu lintas.
5. menetapkan titik pemasangan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib lalu lintas.
6. melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku agar tepat fungsi, efektif dan efisien.
7. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
8. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

- f. Seksi Pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program kegiatan seksi pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas seksi pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
 - c. melaksanakan survey dan pendataan terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
 - d. melaksanakan pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kewaspadaan berlalulintas pada persimpangan jalan.
 - e. melaksanakan pengadaan suku cadang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempercepat penggantian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang rusak.
 - f. melaksanakan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kewaspadaan berlalulintas.
 - g. melaksanakan pemeliharaan/perawatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
 - h. melaksanakan pengawasan/monitoring Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kewaspadaan berlalulintas.
 - i. melaksanakan evaluasi waktu siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah kekacauan lalu lintas.

- j. menyiapkan bahan kordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dan ketentuan pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksana kegiatan.
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

V. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

- a. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dibidang Perhubungan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai Fungsi:

- 1. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- 2. pemahaman peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- 3. pengawasan rencana kerja Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas, Seksi Keselamatan Transportasi dan Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
- 4. pemberian Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas dan Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas serta Investigasi Keselamatan Lalu Lintas.
- 5. penyelenggaraan Kegiatan Wahana Tata Nugraha.
- 6. pemberian rekomendasi teknis pemasangan titik Baliho/Reklame.

7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan bidang manajemen rekayasa lalu lintas.
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
 9. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen rekayasa lalu lintas.
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terdiri atas:
1. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas.
 2. Seksi Keselamatan Transportasi.
 3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
- d. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas :
1. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
 2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas.
 3. menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas jalan dalam kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan keamanan berlalulintas.
 4. memberikan teguran terhadap bangunan wajib Analisis Dampak Lalu Lintas yang berdiri sesuai ketentuan yang berlaku untuk ketertiban dan keamanan lalulintas.
 5. memberikan pembinaan terhadap bangunan wajib Analisis Dampak Lalu Lintas yang berdiri sesuai ketentuan yang berlaku untuk ketertiban dan keamanan lalulintas.

6. memantau dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kualitas dokumen.
 7. melaksanakan monitoring di lapangan terhadap kegiatan yang membutuhkan analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan lalu lintas.
 8. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksana tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
 9. menyiapkan bahan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksana koordinasi berjalan lancar.
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- e. Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai tugas :
1. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Keselamatan Transportasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
 2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas Seksi Keselamatan Transportasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
 3. melaksanakan sosialisasi keselamatan berlalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
 4. melaksanakan Investigasi Keselamatan Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keselamatan berlalulintas.

5. melaksanakan kegiatan Wahana Tata Nugraha sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan ketertiban berlalulintas.
6. melaksanakan survey permukaan jalan dan tikungan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.
7. melaksanakan survey daerah rawan kecelakaan, rawan longsor dan rawan macet sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.
8. melaksanakan pendataan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi keamanan lalu lintas.
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan Transportasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk keamanan lalu lintas.
10. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan Transportasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban.
11. menyiapkan bahan kordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan lancar.
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

f. Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas Sesuai aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.


- b. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
- c. melaksanakan survey lapangan bersama tim pengawas baliho/reklame sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan pemasangan baliho/reklame.
- d. melaksana survey terhadap median jalan yang akan di buka atau di tutup sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- e. menyelenggarakan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kelancaran lalu lintas.
- f. menetapkan titik pemasangan baliho/reklame dan melaksanakan pemasangan baliho/reklame sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan estetika kota.
- g. menyiapkan rekomendasi teknis pemasangan baliho/reklame sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
- h. memantau kawasan Tertib Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga ketertiban berlalulintas.
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk keamanan lalu lintas.
- j. terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan lancar.
- k. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban.

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Pelaksanaan uraian tugas masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.⁵¹

C. Struktur Dinas Perhubungan Kota Bengkulu



⁵¹ Renstra Dinas Perhubungan ..., h 25

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, peneliti dapat melihat kondisi Terminal di Kota Bengkulu yang sudah tidak terawat dengan berbagai sarana dan prasarana yang sudah rusak, selain itu dengan tidak masuk nya angkutan umum ke dalam terminal maka pengambilan retribusi terminal pun dilakukan di bahu-bahu jalan yang mana akan sangat beresiko sekali bagi para petugas pengambil retribusi tersebut. Dengan tidak masuknya sopir angkutan umum ke dalam terminal dan pengambilan retribusi di bahu-bahu jalan pun dirasa kurang efektif dikarenakan banyaknya sopir angkutan umum yang tidak membayar retribusi tersebut sehingga realisasi pendapatan untuk retribusi terminal pun tidak mencapai target yang ditetapkan. Maka dari itu untuk melihat bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam optimalisasi fungsi Terminal di Kota Bengkulu, peneliti menggunakan tiga indikator yang pertama Perumus Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan, kedua penerapan dan pelaksana, ketiga Peran Sektor Publik

Pertama, salah satu dimensi dalam organisasi sektor publik yang berperan untuk menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. Dinas perhubungan Kota Bengkulu memiliki peran sebagai perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan di bidang perhubungan. Pada indikator ini merupakan penerapan salah satu fungsi manajemen yaitu pada fungsi perencanaan (*planning*) dimana pada tahap ini merupakan suatu tahapan yang sangat penting bagi keberlangsungan organisasi karena berkaitan erat dengan penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu memiliki beberapa program

yang berkaitan dengan pengembalian fungsi Terminal di Kota Bengkulu dan penetapan program-program kerja oleh Dinas Perhubungan merupakan upaya mendasar untuk mengembalikan fungsi Terminal di Kota Bengkulu agar menjadi optimal kembali sesuai dengan fungsi terminal yang seharusnya. Seperti yang diungkapkan oleh Agus Syahrurah selaku Kepala UPTD Terminal sebagai berikut:

“Ada tiga program utama yang dijalankan oleh dinas perhubungan Kota Bengkulu, yang pertama penguatan status terminal, kedua penguatan pengawasan dan pengendalian, ketiga perehaban terminal dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP, dan Kecamatan. Kita akan rapihkan terminal tersebut, karena ada beberapa bangunan yang tidak semestinya kesannya kumuh dan dijadikan tempat portitusi.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Bengkulu memiliki tiga program utama yaitu penguatan status Terminal di Kota Bengkulu. Kedua, Terminal di Kota Bengkulu akan diberdayakan pada tahun 2022 dan mereka bekerjasama dengan bidang pengawasan dan pengendalian (wasdal) untuk menggiring angkutan umum agar mau memasuki Terminal di Kota Bengkulu selain itu kerjasama dengan pihak Kepolisian, Satpol PP dan pihak Kecamatan dilakukan agar terlaksananya program dengan baik. Ketiga, Terminal di Kota Bengkulu akan di rehabilitasi agar dapat digunakan sebagai mestinya dengan cara merapihkan dan merenovasi terminal tersebut. Hal serupa pun disampaikan oleh Redo Amrullah selaku KTU. UPTD Terminal di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dalam wawancara sebagai berikut:

⁵² Wawancara Agus Syahrurah selaku Kepala UPTD Terminal pada 06 Juni 2022

“Dalam penguatan fungsi terminal ini masih terkendala dikarenakan banyak terminal yang sudah ahli fungsi, diantaranya terminal sungai hitam sudah menjadi ahli fungsi bangunan dinas perhubungan kota Bengkulu, kemudian terminal betungan menjadi ahli fungsi kantor PU dan terminal air sebakul di ambil ahli oleh pusat.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui tiga program yang disebutkan dalam wawancara di atas dengan tujuan terciptanya terminal yang representatif baik sarana, prasarana maupun pelayanannya. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan mengenai Terminal di Kota Bengkulu menjadi kendala mereka dalam membuat kebijakan terkait dengan terminal. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Agus Syahrurah selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal dalam wawancara berikut ini:

“Kejelasan terminal di Kota Bengkulu ini masih belum jelas dikarenakan semua fungsi terminal sudah berahli fungsi, melai dari perkantoran sampai ke pasar, oleh sebab itu kami sebagai UPTD Terminal bingung akan fungsi dan tugas kami.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Terminal di Kota Bengkulu masih belum jelas fungsinya, oleh karena itu Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melakukan upaya pengajuan surat keputusan (SK) kepada Walikota Bengkulu agar terminal di kota Bengkulu menjadi jelas fungsinya.

Kedua, penerapan dan pelaksana, peran organisasi publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa publik, dimana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktivitas

⁵³ Wawancara Redo Amrullah selaku KTU. UPTD Terminal pada 06 Juni 2022

⁵⁴ Wawancara Agus Syahrurah selaku Kepala UPTD Terminal pada 06 Juni

pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukan masyarakat. Implikasinya sektor publik diberikan kewenangan untuk penegakan hukum dalam kaitannya menjamin ketersediaan barang dan jasa publik yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu sebagai penerapan pada fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksanaan (*actuating*). Dengan adanya fungsi ini diupayakan agar apa yang telah dibuat dalam sebuah proses perencanaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara optimal sehingga dapat mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi. Penegakan hukum pun dapat dilakukan jika terdapat hal yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku demi tercapainya program dan tujuan dari sektor publik. Hal serupa juga telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dalam upayanya mengoptimalkan kembali fungsi Terminal di Kota Bengkulu dengan upaya melakukan penertiban-penertiban. Ini disampaikan oleh Yonhadi Syahputra selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada wawancara sebagai berikut:

“Pemungisian terminal sudah sering kita lakukan akan tetapi banyak kendala yang dihadapi, diantaranya: pelanggan enggan menaiki angkot di terminal karena jauh dan lebih memilih transportasi online yang lebih mudah aksesnya, kemudia permasalahan lainnya adalah keadaan terminal yang tidak memungkinkan para sopir untuk masuk dikarenakan tidak ada penumpang dan terminal sudah menjadi pasar.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa upaya pemungisian terminal sudah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melakukan berbagai daya dan

⁵⁵ Wawancara Yonhadi Syahputra selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada 06 Juni 2022

upaya agar angkutan umum yang berhenti dan menunggu penumpang harus berhenti dan menunggu di terminal. Namun karena kondisi terminal yang kurang baik kondisinya serta letak terminal yang tidak strategis, maka penertiban tersebut pun dihentikan. Hal senada pun di ungkapkan oleh Agus Syahrurah Selaku Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Terminal dalam wawancara berikut ini:

“Sampai saat ini tahun 2022 belum ada penertiban lagi. Pernah ada kayanya terakhir tahun 2021, cuma itu kendalanya yang dihadapi.”⁵⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh anton sebagai Sopir Angkutan Umum yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada kalau penertiban masuk terminal, sudah lama sekali, trayek juga masih ada yang dari sungai hitam, kalau tanya soal terminal sudah lama tidak berfungsi.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa penertiban angkutan umum agar memasuki Terminal di Bengkulu terakhir dilakukan pada tahun 2021 dan pada tahun selanjutnya itu belum ada penertiban kembali yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Tidak adanya penertiban oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dikarenakan tidak adanya anggaran untuk melakukan program tersebut. Namun dinas perhubungan Kota Bengkulu tetap melakukan penertiban namun dalam konteks bukan penertiban agar angkutan umum memasuki Terminal, namun penertiban dilakukan untuk mengecek kelayakan dari angkutan umum tersebut, uji kir, serta kelayakan sopir angkutan umum yang dilakukan bersama kepolisian hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22

⁵⁶ Wawancara Agus Syahrurah Selaku Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Terminal pada 06 Juni 2022

⁵⁷ Wawancara anton selaku sopir angkot pada 07 Juni 2022

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi setiap penindakan harus melibatkan pihak kepolisian. Selain itu penertiban dalam konteks menggiring sopir angkutan umum agar memasuki Terminal akan dilakukan ketika Dinas Perhubungan Kota Bengkulu sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) mengenai penindakan yang akan mengarah ke Terminal. Kemudian permasalahan selanjutnya ialah belum adanya peraturan walikota Bengkulu mengenai penyelenggaraan perhubungan, hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya terminal yang ada di kota Bengkulu yang tidak difungsikan sebagaimana layaknya.

Selain peraturan walikota Bengkulu yang tidak ada mengenai penyelenggaraan perhubungan, permasalahan lain yang timbul ialah adanya terminal bayangan di beberapa titik keramaian yang menjadi tempat berhenti sopir angkutan umum untuk menaikturunkan penumpang. Hal tersebut dibenarkan oleh Agus Syahrurah selaku kepala UPTD Terminal di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu sebagai berikut:

“Adanya terminal bayangan karena mereka tidak memiliki fasilitas untuk berhenti atau parkir memang itu sebuah pelanggaran. Saat ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa tapi yang jelas Dishub berupaya melakukan yang terbaik dengan program-program yang sudah saya jelaskan tadi.”⁵⁸

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Anton selaku Sopir Angkutan Umum yang menyatakan bahwa:

“Kita ngetem disini karena tidak masuk terminal, disana tidak ada penumpang. Tidak pernah ada penertiban buat masuk terminal juga. Kalau penertiban paling juga razia itu sama polisi masalah surat-surat aja.”⁵⁹

⁵⁸ Wawancara Agus Syahrurah selaku kepala UPTD Terminal pada 06 Juni 2022

⁵⁹ Wawancara Anton selaku sopir angkot pada 07 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa alasan sopir angkutan tidak memasuki terminal dan berhenti di terminal bayangan adalah karena tidak adanya fasilitas yang mendukung dan menunjang untuk melakukan kegiatan transportasi. Selain itu tidak adanya keberadaan penumpang menjadi alasan kuat untuk sopir angkutan umum tidak memasuki terminal dan memilih untuk berhenti dan menunggu penumpang di terminal bayangan dan hampir rata-rata angkutan umum trayek yang mengarah ke Terminal berhenti di terminal bayangan tersebut.

Selain dengan penertiban dan penindakan oleh Dinas Perhubungan, tindakan untuk mendukung pengembalian fungsi terminal adalah dengan sosialisasi mengenai adanya Terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Hal ini juga disampaikan oleh Yonhadi Syahputra selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian dalam wawancara berikut ini:

“Sosialisasi sudah dilaksanakan bahwa semuanya sudah diberitahu kepada sopir-sopir yang ada di tepi jalan itu untuk masuk ke dalam terminal. Alasan sopir itu alasan sopir pertama disini penumpang nya tidak ada, timbul kemacetan, akses jalan jalurnya minimal ada lintasan lain, paling tidak jangan sampe mengganggu masyarakat.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Bengkulu pernah melakukan sosialisasi Terminal kepada sopir angkutan umum agar memasuki terminal, namun sopir angkutan memiliki alasan-alasan terkait mengapa mereka tidak memasuki Terminal. Tidak adanya penumpang, timbulnya kemacetan terutama pada pagi dan sore hari dikarenakan banyaknya masyarakat serta lokasi

⁶⁰ Wawancara Yonhadi Syahputra selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada 06 Juni 2022

terminal yang berada disamping pasar menyebabkan para sopir angkutan enggan memasuki terminal. Selain alasan tersebut, kondisi fisik terminal yang sudah tidak memadai menjadi alasan sopir angkutan untuk tidak memasuki terminal karena tidak adanya pelayanan yang memadai dari pihak Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Sosialisasi mengenai terminal yang dilakukan pada tahun 2019.

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu berupaya untuk mengembalikan fungsi Terminal menjadi optimal kembali dengan cara merencanakan program-program yang terpusat pada tahun 2019 yang salah satunya adalah dengan merehabilitasi Terminal agar kondisinya jauh lebih baik dari pada sekarang. Dalam upayanya tersebut Dinas Perhubungan melakukan dialog dengan berbagai pihak terutama dengan pihak ORGANDA Kota Bengkulu. Hal ini disampaikan oleh Yonhadi Syahputra selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dalam wawancara sebagai berikut:

“Kami sudah ada dialog dengan organda bahwa kami akan mengoptimalkan pengoperasian terminal. Mengenai penetapan dan renovasi kita sampaikan kepada organda, sudah disampaikan secara umum, tapi pada saat nya nanti kita akan mengoperasikan terminal tentunya para pengusaha angkutan organda stakeholder yang ada bahkan sopir yang ada kita sampaikan kita akan mengelola terminal harus ada sosialisasi kalau sekarang kita baru hanya berdialog berdiskusi dan organda sendiri pun setuju.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Bengkulu sudah melakukan

⁶¹ Wawancara Yonhadi Syahputra selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada 06 Juni 2022

dialog dengan pihak ORGANDA mengenai rencana pengoptimalisasian terminal. Rencana renovasi terminal pun sudah disampaikan kepada ORGANDA dan pihak terkait, namun belum di sampaikan secara luas artinya pihak seperti pemilik angkutan umum, sopir, dan masyarakat belum mengetahui mengenai rencana pembangunan kembali Terminal yang ada di Kota Bengkulu. Dan dalam dialog itu diketahui bahwasannya pihak ORGANDA Kota Bengkulu setuju mengenai pembangunan kembali Terminal.

Ketiga, peran sektor publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan jasa publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat. Selain itu peran sektor publik merupakan penerapan dari salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan (*controlling*) yang dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan kebijakan dan program pengoptimalisasian Terminal di Kota Bengkulu berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini juga menyangkut tentang penentuan standar dengan membandingkan antara kenyataan dengan standar yang sebelumnya dibuat, bahkan bila perlu mengadakan evaluasi mengenai program-program yang sudah dilaksanakan agar pada pelaksanaan program berikutnya bisa menjadi lebih baik.

Pengawasan dan evaluasi menjadi sangat penting agar menjadi perbaikan untuk program selanjutnya. Namun pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu terhadap terminal yang ada di Kota Bengkulu sangatlah kurang sehingga menjadikan terminal di Kota Bengkulu tidak ada yang berfungsi. Hal ini juga disampaikan oleh Agus Syahrurah selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal dalam wawancara berikut ini:

“Terminal di Kota Bengkulu dari semua terminal yang ada itu tidak ada yang berfungsi, sebagian ada yang dialih fungsikan sebagai pasar sebagian ada yang seperti ini tidak berdaya.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terminal di wilayah Kota Bengkulu tidak ada yang berfungsi dan sebagian dialih fungsikan menjadi pasar dan terminal yang lain tidak berdaya. Kebutuhan terminal di Kota Bengkulu sangatlah diperlukan untuk menciptakan sistem moda angkutan jalan yang baik namun pada kenyataannya terminal yang ada di Kota Bengkulu kurang berfungsi secara optimal. Hal ini menyebabkan adanya aset daerah (PAD) yang tidak dimanfaatkan dengan baik serta adanya potensi pendapatan asli daerah yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki kemauan untuk menata ketersediaan terminal sebagai sarana transportasi, terlebih lagi Terminal di Kota Bengkulu yang sudah cukup lama berdiri, ini bertentangan dengan teori *Good Governance* yaitu asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Dengan tidak ada respon dari Pemerintah Daerah menjadikan Terminal di Kota Bengkulu sebagai bangunan yang tidak terawat dan keberadaannya pun mulai beralih fungsi menjadi sarang perjudian dan prostitusi pada malam hari. Selama berdirinya Terminal yang ada di Kota Bengkulu, Dinas Perhubungan Kota Bengkulu tidak pernah melakukan renovasi terkait dengan bangunan yang sudah mulai rusak. Ini dikarenakan terkendala dengan kewenangan pengelolaan

⁶² Wawancara Agus Syahrurah selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal pada 06 Juni 2022

terminal menurut UU No 23 Tahun 2014 dan khawatir jika tetap dilakukan renovasi akan menjadi temuan yang menyulitkan pihak Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Maka dari itu tiga program yang direncanakan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Bengkulu menjadi awal bagi pembaharuan Terminal di Kota Bengkulu agar fungsi terminal tersebut menjadi optimal kembali dengan cara memperjelas identitas Terminal.

Selama penelitian ini berlangsung, peneliti dapat melihat bagaimana Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melakukan daya dan upaya untuk mengembalikan fungsi Terminal di Kota Bengkulu agar menjadi optimal kembali. Namun memang dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan Kota Bengkulu belum dapat dikatakan optimal, bisa dilihat dari tidak adanya sosialisasi mengenai Terminal, tidak adanya penertiban angkutan untuk memasuki Terminal, kondisi Terminal yang kurang baik dan sangat tidak nyaman karena banyaknya sampah yang berada disana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ada tiga indikator dalam pengoptimalan fungsi terminal oleh dinas perhubungan Kota Bengkulu, pertama Perumus Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan, kedua penerapan dan pelaksana, ketiga Peran Sektor Publik.

1. Pertama perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan pada indikator ini sektor publik dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bengkulu berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melakukan sejumlah perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan kegiatan untuk mengoptimalkan kembali fungsi Terminal. Ada beberapa program yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu diantaranya adalah pertama, penguatan status Terminal dengan cara memperjelas status terminal. Kedua,

memberdayakan kembali Terminal yang sudah terbengkalai, dan ketiga merehabilitasi bangunan terminal agar layak untuk digunakan.

2. Kedua penerapan dan pelaksana, pada indikator ini peran organisasi adalah menjamin terlaksananya peraturan atau program yang sudah ditetapkan. Implikasi pada indikator ini adalah sektor publik diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam kaitannya menjamin ketersediaan barang dan jasa publik. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu memiliki kewenangan dalam mengatur dan menertibkan serta menjalankan peraturan yang berlaku dalam bidang perhubungan. Penertiban angkutan umum menjadi salah satu cara untuk membuat efek jera kepada sopir angkutan yang melanggar peraturan dalam bidang perhubungan. Dalam upayanya Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melakukan penertiban angkutan dengan melakukan berbagai cara agar angkutan umum yang berhenti dan menunggu penumpang memasuki Terminal dengan berbagai fasilitas yang ada.
3. Ketiga peran sektor publik, peran sektor publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan jasa serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu memiliki tugas mengawasi program-program serta mengevaluasinya agar program tersebut dapat berjalan baik pada periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan Terminal, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu kurang berjalan dengan baik karena kondisi terminal yang buruk, tidak berfungsinya seluruh terminal yang ada di Kota Bengkulu. Selain itu evaluasi terhadap Terminal dilakukan setiap tahun namun pembahasannya bukan mengenai kondisi fisik yang sudah tidak layak, kinerja pegawai, dan terminal bayangan tetapi hanya mengenai pendapatan retribusi terminal.

B. Kajian Fiqh Siyash Terhadap Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu

Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Permenhub Nomor 132 Tahun 2015, penyelenggaraan terminal penumpang memiliki tujuan yaitu menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-moda dan antar moda serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan. Agar sebuah terminal benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi umum maupun masyarakat pengguna sarana/prasarana/fasilitas yang ada di dalam terminal, serta dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka perlu dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel. Terdapat unsur penting dalam sebuah terminal penumpang yaitu adanya angkutan umum dan penumpang, tanpa keduanya terminal tidak bermakna apapun, hanya sebatas sebuah bangunan.

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang sangat berkaitan dengan kaidah *good governance* berorientasikan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.

Fiqh siyash merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang

kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Untuk dapat mewujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat diwujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan Kinerja Aparatur Sipil Negara yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Banyak sekali ayat-ayat al-qur'an yang menyerukan tentang pentingnya keadilan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang adil terdapat didalam Qs. an-nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُا ۖ أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁶³

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin (*ulil amri*) maka diharapkan kesadaran dalam konsep al-

⁶³ Qs. An-Nisa ayat 135

ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar syari'ah dapat diturunkan asas reponsivitas dalam pemberian pelayanan, reponsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sepenuhnya dapat dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (*tabi'in*).⁶⁴ Kinerja yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Adapun ayat yang mengatur tentang tanggung jawab seseorang pemimpin yaitu terdapat didalam Qs.An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁶⁵

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Faktor-faktor pelaksanaan tinjauan fiqh siyasah terhadap kajian fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi terminal di Kota Bengkulu adalah datang dari aturan yang berdasarkan undang-undang dan dipatuhi oleh pemimpin (*ulil*

⁶⁴ Khusnul Zannah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang (Studi Terminal Raja Basa Tipe A)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

⁶⁵ Qs.An-Nisa ayat 58

amri). Amanah merupakan tanggung jawab atau pelimpahan kewenangan karena kekuasaan bersumber dari Allah SWT artinya dalam optimalisasi fungsi terminal harus mampu mengelola dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang optimalisasi fungsi terminal.

Amanah atau tanggung jawab tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT termasuk dalam optimalisasi fungsi terminal agar penumpang merasa aman, nyaman dan sesuai dengan harapan penumpang di terminal. Optimalisasi fungsi terminal di Kota Bengkulu masih kurang efektif jika dilihat dari Peraturan perundang-undangan. Hal itu terjadi karena kurang maksimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Selama penelitian ini berlangsung, peneliti dapat melihat bagaimana Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melakukan daya dan upaya untuk mengembalikan fungsi Terminal di Kota Bengkulu agar menjadi optimal kembali. Namun memang dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan Kota Bengkulu belum dapat dikatakan optimal, bisa dilihat dari tidak adanya sosialisasi mengenai Terminal, tidak adanya penertiban angkutan untuk memasuki Terminal, kondisi Terminal yang kurang baik dan sangat tidak nyaman karena banyaknya sampah yang berada disana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melihat bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam optimalisas fungsi Terminal di Kota Bengkulu, peneliti menggunakan tiga indikator yang pertama Perumus Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan, kedua penerapan dan pelaksana, ketiga Peran Sektor Publik. Pertama perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan, Peran yang belum berjalan dengan baik ini dikarenakan masih terdapat permasalahan mengenai program-program mengenai optimalisasi fungsi terminal. Kedua penerapan dan pelaksana Dinas Perhubungan Kota Bengkulu belum melakukan upaya yang berarti untuk mengoptimalkan fungsi Terminal di Kota Bengkulu, ketiga peran sektor publik Dinas Perhubungan belum melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap Terminal.
2. Fiqh Siyasa yaitu seorang pemimpin harus amanah dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya yang terdapat didalam QS. an-nisa: ayat 58. Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia-akhirat dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran seorang pemimpin dalam konsep *Al-Ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar Syari'ah.

B. Saran

1. Untuk Dinas Perhubungan Kota Bengkulu agar bisa melengkapi sarana dan prasarana, fasilitas serta hal yang mendukung lainnya agar pelayanan bagi para penumpang

dan jasa angkutan nyaman untuk berhenti di terminal, pengoptimalan fungsi terminal harus konsisten dan kepemilikan terminal yang sudah di ahli fungsikan harus bisa dioptimalkan kembali.

2. Untuk Masyarakat agar sebisa mungkin untuk menggunakan alat transportasi angkutan umum di terminal walaupun sedikit jauh, agar para angkot dan jasa angkutan lainnya semangat untuk memasuki terminal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Qur'an

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19, Jakarta: Raja Grafindo, 2013

Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Dirjen Perhubungan Darat, *Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur*, 2002

Djazuli H. A. , *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-4, Jakarta:Kencan, 2011

Friedman, *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*, Jakarta:EGC, 1998

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002

Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Yogyakarta:Kashiko, 2006

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta:Rajawali Press, 2008

Satori Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017

Suggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Syarif Mujar Ibnu dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010

Winardi, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003

B. Jurnal, Artikel dan Internet

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemda-masih-harus-mengelola-terminal-tipe-a>

Khusnul Zannah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang (Studi Terminal Raja Basa Tipe A)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jurnal Al-Imarah, Vol 2, No 2, Tahun 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015

Peraturan Walikota Bengkulu No 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

L

A

M

P

I

R

A

N

Kantor Dinas Perhubungan Kota Bengkulu



Wawancara Dengan Bapak KA.UPTD Terminal AGUS SAHRUZAHS,H





Wawancara Bersama Pemilik Loker Bus Raflesia Bapak Asep Maulana



Wawancara Dengan Sopir Angkot Bengkulu Bapak Atep Setiawan dan Bapak Yayan Khairul



Wawancancara dengan Pedagang Kaki Lima Bapak Robi Dermawan





Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Opi Purtekasari
 NIM : 1811150076
 Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
 Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Peran Camat dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Di Desa gantung kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur) & Analisis yuridis tentang hubungan Pemerintah desa dan APD dalam Pemerintahan desa (Desa Fatang Jawi Kecamatan Pangrehit Kabupaten Kaur)
2. Peran dinas Perhubungan dalam optimalisasi Terminal di kota Bengkulu

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Peran & Nef. Perhubungan dan penyempurnaan fungsi Terminal & RTA Bus perhubungan di gantung.

Pembimbing Akademik
 7/21
 Numan Nur

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: AC No. 3 & Perhubungan dan P.A.

Dosen
 F. HANAFI, S.P.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Tinjauan sigasah diusturia terhadap pembentukan unit UPD terminal & pada dinas perhubungan kota Bengkulu

Bengkulu, 30/1/2019
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H
 NIP. 198203182010011012

Opi Purtekasari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : OPI Purtekasari
NIM : 1811150076
PRODI : HTM

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 14 APRIL 2021	Regi Retaldo	Tinjauan fiqh siyasah Terhadap kewenangan dan tanggung jawab pemerintah	1. Masril, M.H. 2. Ifansyah Saputra M.Si	1. 2.
2.	Rabu 21 APRIL 2021	Deva putriani	Implementasi pengawasan Pengelolaan limbah cair dikabupaten Seluma	1. Rohmadi Sag.MA 2. Aneka Rahma, Ssy.MH	1. 2.
3.	Rabu 01 APRIL 2021	Mila elvira	Implementasi peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan	1. Dr. Echa Andika M. Ag 2. Eeri mika S.H.MH	1. 2.
4.	Kumiat 23 APRIL 2021	Endang setiawan	Kebijakan pemerintah Prodi Bengkulu dalam pengapusan Pajak terutang dalam kendaraan	1. Dr. Khairulrahman Wahid M. Ag 2. Eeri mika S.H.MH	1. 2.
5.	Kumiat 23 APRIL 2021	Muhamad abel Pirozan	Penegakan hukum terhadap Penyusut gunaon fak penan faatan eradikasi Eran hain	1. Dr. Imam Mahdi S.H. M.H. 2. Ifansyah Saputra M.Si	1. 2.
6.	Kumiat 18 Juni 2021	Riko Putri Anggraini	Tujuan Siyasah buscuriah Terhadap peran ketatahan negeri kaur dalam pengalihan	1. Dr. Imam Mahdi S.H. M.H. 2. Yovenka L. Man M.H	1. 2.
7.	Kamis 30 Sep 2021	Desmi Fitri	Etin Jauan Desturisyah Terhadap kebijakan gubernur Bengkulu dalam penghapusan Deklarasi Pajak	1. Masril S.H.MH 2. Ifansyah putra M. Si	1. 2.
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.


Bengkulu,...../...../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Opi Purtekasari NIM. 181110076/ HTN	1. Dr. John Kenedi, M.Hum 2. Etry Mike, S.H., M.H.	Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Terminal Di Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah	Hari Jumat, 21 Oktober 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah

Bengkulu, 18 Oktober 2021
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I


/ Dr. Yasminta, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat 27-Oktober 2021
Nama : Opi Purbekasari
NIM : 1311150076
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Peran Dinas perhubungan kota Bengkulu dalam Optimalisasi Terminal Perspektif Fiqh Syasah	 Opi Purbekasari.....	1. <u>H. H. H. H. H.</u>	 1.
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HTN


Ade Kosasih S.H., M.H.
NIP. 19820318201001012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *DPI. Purtekasar!.....*
Jurusan / Prodi : *Hukum Tata Negara*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus [*] Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	<i>As per. Ben</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu
Penyeminar, IAIN

John Kines
NIP.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2021
Nama : DPI Pursekasari
NIM : 1811150076
Jurusan/ Prodi : Hykom Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Peran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dalam Optimalisasi Terminal Persepektif fiqh Siyasah /	 DPI Purseka.....	1.	1.
		2. <u>stry mice, MH</u>	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HTN


Adh Kasasih, S.H., M.H.
NIP. 198203180010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ~~QRI Purpekasa, I....~~
Jurusan / Prodi : ~~Hukum Tata Negara~~

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <p>Silahkan beajar kembali</p>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Ukurt proposal semp - Footnote masih kalau - Metode penulisan	<p>- pedomani pedoman penelitian - Masih keliru dan salah pedomani metod penul.</p>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Ethy Milla - MH
.....
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021 02 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Wassalam
Dit. Dekan,
Pkt. Wakil Dekan I

[Signature]
Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP : 19620503 198603 1 004
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, MH
NIP : 198811 192193 2 010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Opi Purtekasari
NIM/ Prodi : 1811150076/HTN
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Dalam Optimalisasi Terminal Perspektif Fiqih Siyash

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

Ag. Dekan,
Rt. Wakil Dekan I



smita, M. Ag
19710624 199803 2 001

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Opi Purtekasari
NIM : 1811150076
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara / Siyasah
Judul : Peran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Dalam Optimalisasi Terminal Perspektif Fiqh Siyasah

Daftar Wawancara

Wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Supir Angkot Kota Bengkulu, Pedangang Kaki Lima Terminal, dan Pemilik Locket, Sebagai Berikut:

A. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Bagaimana peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota Bengkulu?
- 2) Apa saja peran dinas perhubungan dalam meningkatkan pelayanan di terminal?
- 3) Tahapan apa saja yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam meningkatkan optimalisasi fungsi terminal?
- 4) Hambatan apa saja yang dialami oleh dinas perhubungan dalam meningkatkan optimalisasi fungsi terminal?
- 5) Tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas perhubungan dalam mengoptimalisasi fungsi terminal?

B. Pemilik locket

- 1) Hal apa saja yang dialami jika penumpang tidak membeli langsung ke locket yang ada di terminal?
- 2) Bagaimana pelayanan yang di berikan oleh dinas perhubungan dalam melayani penumpang yang ada di terminal?

C. Pedangan Kaki Lima


- 1) Fasilitas apa saja yang di berikan oleh dinas perhubungan dalam memberikan pelayanan bagi pedagang kaki lima?
- 2) Berapa jumlah penumpang perhari yang membeli dagangan di terminal?
- 3) Seberapa pengaruh yang dialami pedagang kaki lima jika penumpang tidak di turunkan di terminal oleh supir angkot?

D. Supir Angkot Kota Bengkulu.

- 1) Kenapa angkot yang ada di kota Bengkulu, tidak mau menurunkan penumpang di terminal?
- 2) Hal apa saja yang sudah diberikan oleh dinas perhubungan kota Bengkulu dalam meningkatkan pelayanan terminal?
- 3) Alasan apa yang membuat para supir angkot tidak menaikan dan menurunkan penumpang di terminal?

Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I



Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Pembimbing II



Etry Mike, S.H., M.H.
NIP. 1988111921932010



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 148 / D.Hub-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **HENDRI KURNIAWAN, SE, MM**
NIP : 19750825 200312 1 006
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **OPI PURTEKASARI**
NIM : 1811150076
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fakultas : Syariah / Hukum Tata Negara (HTN)
Waktu Penelitian : 25 Februari 2022 – 25 Maret 2022

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dengan Judul Penelitian **“Peran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Dalam Optimalisasi Terminal Perspektif Fiqh Siyasa”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



HENDRI KURNIAWAN, SE, MM

Pembina / IV a

NIP. 19750825 200312 1 006



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/16 /B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 074/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : OPI PURTEKASARI
NIM : 1811150076
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : HTN / Syariah
Judul Penelitian : Peran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Dalam Optimalisasi Terminal Perspektif Fiqh Siyasah
Tempat Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 25 Februari 2022 – 25 Maret 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - 2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 - 3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - 4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - 5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 28 Januari 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


Dra. Hj. PENNY FAHRIANNY
G K. Penhata Tk. I

NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

NAMA : *Opi Purttasari*
NIM : *1911150096*
PRODI : *HTN*

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
1.	Rabu 20/01/2021	Jimly mudi arsika	Implementasi joraturun menteri dalam negeri tahun 2021	1. H. masric. M.H 2. Wahyu abdul Jafar	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
2.	Rabu 20/01/2021	Ade Leo Pratama	urgensi peraturan daerah provinsi Bengkulu No.08 tahun 2021	1. Dr. Gusmiati M.Ag Dr. Gusmiati M.Ag 2. Dr. Murnidin N. Kas	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
3.	Rabu 27-01-2021	Yess Putriani	Pembeshentian Perangkat desa oleh kepala desa di desa Perawatan kec. TJ kemuning	1. Dr. H. Khairudin Wahid 2. M. Ag Wery Gusmansah. S.H.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
4.	kamis 28-01-2021	Iwan syaputra	Tinjauan hukum islam terhadap Penomaha Mem busang dalam masyarakat di Desa K. Agung	1. Rohadi MA 2. Wahyu abdul. Jafar M. Ag HI	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
5.	kamis 28-01-2021	Waisa ilhami	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sistem dropshipping	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag 2. Eery Mike M.H.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
6.	kamis 28-01-2021	Saeria Adha Utama	Implementasi peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan perlindungan	1. Dr. H. John Kenedi. S.H M. Hum 2. Drs. H. Tasri. M. A	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
7.	kamis 28-01-2021	Rahma Dwi Satri	Percindugan hukum terhadap Masyarakat desa padang lebar akibat kerugian lingkungan	1. Rohmadi, MA 2. Wery Gusmansyah M.H	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
8.	kamis 28-01-2021	Dini Gusriani	Tinjauan hukum islam terhadap praktik muzayadah hewan kurban di kecamatan panorama	1. Dr. H. Khairudin S. Ag 2. Drs. H. Hendri Kusmi M. HI	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
9.	kamis 28-01-2021	Bangkit Subagio	Jual beli bahan Bakar migas Primum dengan sistem pemutilaian ban uang embahan	1. Dr. Iim Fahimah. CC. MA 2. Eery Mike M.H	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Daya
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Opi. Pu. tekasari Pembimbing I/II : Dr. H. John Kenedi, S.H., M. Hum
 NIM : 1011150076 Judul Skripsi : Peran dinas perhubungan
 Jurusan : Hukum Tata Negara Kota Bengkulu dalam operasional
 Prodi : Terminal perkeretaapian Pr. di. Kuala B.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Jumat / 19.01.2022	Acc pedoman wawan caru.		<u>3p</u> <u>f.</u>
	Selasa / 15.02.2022	Perbaiki		<u>3p</u> <u>f.</u>
	Selasa / 12.04.2022	- BAB <u>IV</u>		<u>3p</u> <u>f.</u>
	Kamis / 09.04.2022	Perbaiki. kesimpulan.		<u>3p</u> <u>f.</u>
	Jumat / 27.04.2022	Acc		<u>3p</u> <u>f.</u>

Mengetahui,
 Kaprodi ~~IKL/IES/HTN~~

(Hafsyah Putra, M.Sos.)
 NIP. 199303312019031005

Bengkulu, M
 H

Pembimbing I/II

(Dr. H. John Kenedi, S.H., M. Hum
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : opi. Purtekasari Pembimbing I/II: Effy Mike M.H.
 NIM : 1811150026 Judul Skripsi : PERAN DINAS PERHUBUNGAN
 Jurusan : Hukum Tata Negara KOTA BENGKULU DALAM OPTIMALISASI
 Prodi : TERMINAL PERSPEKTIF FIKH SIYASAH

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis / 30.12.21	Daftar Isi	- Perbaiki sub-bab - cetak miring untuk footer (Am)	
2.	Kamis / 06.01.22	Penelitian terlakuk metode penelitian Footnote	- buat tabel agar lebih mudah mengklasifikasi jawaban / per. - Rapikan. - Perbaiki format petunjuk & pedoman penulisan cupri Pustaka	

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing I/II

Mengetahui,
 Kaprodi HK/HES/HTN

(Fiansyah Putra, M.Sos.)
 NIP.199303312019031005

(Effy Mike M.H.)
 NIP.19881192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Opi Puftetiasari
 NIM: 1811150076
 Jurusan: Hukum Tata Negara
 Prodi: Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Etry Mike, S.H., M.H.
 Judul Skripsi: Peran dinas perhubungan Kota Bengkulu dalam optimalisasi Terminal Perspektif Fiqh Syarah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
3.	Kamis/13.01.22	Salahkan bunt Pedoman Wawancara	buat pedoman wawancara	/
4	Jumat/14.01.22	ke pedoman wawancara	buat pedoman wawancara	/
5.	Selasa/12.04.22	- BAB IV BAB V daftar pustaka	- Perbaiki analisis - masukkan teori/ kajian - Kesimpulan persingkat. - Rapiakan	/
6.	Selasa/19.01.22	Ace	Ace	/

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Irfansyah Putra, M.Sos.)
 NIP. 19930331201903201005

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing I/II

(Etry Mike, S.H., M.H.)
 NIP. 198811192019032010

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Opi Purtekasari

Nim : 1811150076


Prodi : HUKUM Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dinas perhubungan Kota Bengkulu Dalam
Optimalisasi Terminal Perspektif Fiqh Syariah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi26%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

